



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
KECAMATAN MLONGGO
DESA JAMBU

Sekretariat : Balai Desa Contoh Kec. Contoh Kab. Jepara Kode Pos 59458

**TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(MUSRENBANGDESA)**

**BAB I
KEDUDUKAN, WAKTU, TEMPAT DAN KETENTUAN DASAR MUSRENBANGDESA**

**Pasal 1
Pengertian**

1. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa**, yang selanjutnya disingkat **Musrenbangdesa** adalah forum di tingkat desa yang merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
2. **Musrenbangdesa** adalah forum di tingkat desa yang bertujuan untuk menetapkan prioritas kegiatan, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
3. **Prioritas Usulan Desa** adalah usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa yang masih berlaku dan dimusyawarahkan dalam musyawarah desa serta telah direkomendasikan kelayakannya terhadap prioritas usulan tersebut yaitu **layak mendesak, layak, layak kurang mendesak**, dan **tidak layak** oleh Tim Penyusun.
4. **Prioritas Usulan Desa** yang menjadi prioritas usulan dan dimasukkan dalam rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DURKP Desa Tahun 2023 adalah **usulan desa** yang dinyatakan **layak mendesak, layak**, dan **layak kurang mendesak** oleh Tim Penyusun.
5. **Prioritas Usulan Desa** yang dinyatakan **tidak layak** oleh Tim Penyusun tidak dapat dimasukkan dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DURKP Tahun 2023.

**Pasal 2
Hasil Musrebangdesa**

1. Hasil yang diharapkan dari **MUsrenbangdesa** adalah :
 - a. Membahas dan menetapkan Rancangan RKP Desa Tahun 2022
 - b. Membahas dan menetapkan Rancangan DURKP Desa Tahun 2023
 - c. Menetapkan urutan atau peringkat prioritas usulan kegiatan sesuai skala prioritas kelayakan dan kebutuhan masyarakat dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
 - d. Memilih dan menetapkan wakil masyarakat sebagai utusan desa dalam Forum Musrenbang Kecamatan yang berjumlah 6 orang dan 2 diantaranya adalah unsur perempuan.

**Pasal 3
Waktu Pelaksanaan**

Musrenbangdesa dilaksanakan pada hari , tanggal jam sampai selesai bertempat di Balai Desa Jambu

**Pasal 4
Peserta dan Undangan Musrenbangdesa**

1. **Peserta Musrenbangdesa** terdiri dari :
 - a. Pemerintah Desa

- b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagai **pengawas kegiatan** dan **mekanisme proses** musrenbangdesa
- c. Keterwakilan organisasi atau kelembagaan masyarakat, antara lain;
- d. Keterwakilan berbagai sektor (ekonomi/ sosial/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan hidup dsb), antara lain:
- e. Keterwakilan unsur masyarakat, antara lain;
- f. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

2. **Undangan Musrenbangdesa** terdiri dari :

- a. Pemerintah Kabupaten Jepara
- b. Camat dan Rombongan
- c. BPD
- d. OPD
- e. TPP P3MD (TAPM, PD, dan PLD)
- f. Pihak ke 3 Jika Ada

3. **Narasumber** dalam kegiatan musrenbangdesa terdiri dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan (Camat dan Kasi), OPD terkait, TAPM dan pihak lain sesuai bidangnya.

4. **Pemantau dan Pengawas** terdiri dari unsur BPD dan Pemerintah Kecamatan

Pasal 5

Quorum Forum Musrenbangdesa

1. Musrenbang tingkat desa dinyatakan syah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari seluruh peserta penuh musrenbangdesa sebagaimana tercantum pada Pasal 4 ayat 1, dan apabila quorum tidak memenuhi ketentuan tersebut maka rapat ditunda **30 menit (disepakati oleh Forum)**.
2. Bilamana selama penundaan waktu **30 menit** belum memenuhi quorum maka Ketua musyawarah atas persetujuan Forum Musrenbangdesa bisa dimulai.

Pasal 6

Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

Pasal 7

Hak Bicara dan Hak Suara

1. Yang mempunyai hak bicara adalah semua peserta dan undangan yang hadir dalam musrenbangdesa
2. Yang mempunyai hak suara adalah peserta penuh sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1

Pasal 8

Pembina, Ketua dan Sekretaris Musrenbangdesa

1. Musrenbangdesa dipimpin oleh Petinggi sebagai Ketua dan Sekretaris Musrenbangdesa oleh Carik Desa
2. Bilamana Ketua dan/ atau sekretaris musrenbangdesa berhalangan hadir maka diwakilkan pada Perangkat Desa lainnya sesuai dengan SOTK Pemerintah Desa dengan memperhatikan kedudukannya secara struktural
3. Musrenbangdesa difasilitasi oleh Panitia Penyelenggara Musrenbangdesa yang dibentuk oleh Petinggi

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA, UNDANGAN DAN PANITIA PENYELENGGARA
MUSRENBANGDESA

Pasal 9

Kepanitiaan Penyelenggara Musrenbangdesa

1. Panitia penyelenggara musrenbangdesa ditetapkan oleh Petinggi/ Pj. Petinggi terdiri dari :
 - a. Ketua Penyelenggara
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota terdiri dari Unsur Perangkat Desa lainnya
2. Tugas dan kewajiban Panitia Musrenbangdesa yaitu :
 - a. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Menyusun draft Tata tertib musrenbangdesa untuk dibahas dan disepakati oleh forum musrenbangdesa sebagai pedoman pelaksanaannya.
 - Menampung dan mencatat semua tanggapan, pertanyaan dan usulan yang disampaikan oleh peserta musrenbangdesa
 - Membantu semua kebutuhan yang diperlukan oleh Ketua dan sekretaris musrenbangdesa untuk kelancara pelaksanaan musrenbangdesa
 - Menyebarluaskan undangan musrenbangdesa untuk peserta dan undangan ke pihak-pihak terkait
 - Menyiapkan tempat dan ATK musrenbangdesa serta LCD serta sound system/ pengeras suara
 - Menyiapkan konsumsi bagi panitia, peserta dan undangan musrenbangdesa.
 - Mengarsipkan dan mendokumentasikan kegiatan musrenbangdesa
 - b. Kewajiban panitia penyelenggara adalah sebagai berikut :
 - Panitia penyelenggara wajib hadir tepat waktu, lebih utama sebelum undangan dan peserta hadir
 - Membantu Ketua dan sekretaris musyawarah dalam menjaga kondusifitas pelaksanaan musrenbangdesa

Pasal 10

Hak Peserta

1. Setiap peserta musrenbangdesa mempunyai hak sesuai perannya masing-masing
2. Semua Peserta mempunyai hak suara dan hak bicara/ berpendapat
3. Peserta musrenbangdesa berhak menyampaikan pendapat dan saran sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan bersifat tidak mengikat
4. Peserta Forum Musrenbangdesa tidak diperbolehkan mempengaruhi dan membuat keributan dalam proses pengambilan keputusan

Pasal 11

Kewajiban Peserta

1. Setiap peserta musrenbangdesa wajib hadir dalam setiap proses musyawarah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2. Setiap peserta musrenbangdesa harus menjaga sopan santun dan menghargai pendapat orang lain dalam proses musyawarah.
3. Peserta musrenbangdesa tidak diperkenankan meninggalkan setiap forum musyawarah sampai selesai kecuali atas ijin Ketua musyawarah.
4. Seluruh peserta musrenbangdesa wajib menghargai kehadiran peserta lain yang akan mengamati jalannya musyawarah selama tidak mengganggu proses musyawarah.
5. Semua peserta musrenbangdesa wajib mentaati dan menghormati seluruh hasil keputusan yang disepakati.

Pasal 12
Hak Undangan

1. Setiap undangan musrenbangdesa mempunyai hak sesuai perannya masing-masing
2. Semua undangan hanya mempunyai hak bicara/ berpendapat
3. Undangan musrenbangdesa berhak menyampaikan pendapat dan saran sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan bersifat tidak mengikat
4. Undangan dalam Forum Musrenbangdesa tidak diperbolehkan mempengaruhi dan membuat keributan dalam proses pengambilan keputusan

Pasal 13
Kewajiban Undangan

3. Setiap undangan musrenbangdesa wajib hadir dalam setiap proses musyawarah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
4. Setiap undangan musrenbangdesa harus menjaga sopan santun dan menghargai pendapat orang lain dalam proses musyawarah.
5. Saat acara forum musrenbangdesa masih berlangsung untuk undangan diperkenankan meninggalkan forum musyawarah pemberitahuan atau atas izin Ketua musyawarah.
6. Seluruh undangan musrenbangdesa wajib menghargai kehadiran peserta dan undangan lain yang akan mengamati jalannya musyawarah selama tidak mengganggu proses musyawarah.
7. Semua undangan musrenbangdesa wajib mentaati dan menghormati seluruh hasil keputusan yang disepakati.

BAB III
DISKUSI KELOMPOK DAN PLENO

Pasal 14
Quorum Diskusi

1. Diskusi kelompok dianggap sah apabila telah memenuhi 50% plus 1 jumlah anggota kelompok
2. Pleno dianggap sah apabila telah memenuhi 50% plus 1 jumlah desa peserta.

Pasal 15
Proses Diskusi

1. Presentasi laporan hasil usulan desa oleh Tim Penyusun.
2. Pembentukan kelompok diskusi
3. Pelaksanaan diskusi kelompok
4. Pelaksanaan pleno hasil diskusi kelompok
5. Penetapan rangking usulan

Pasal 16
Ketua Diskusi

1. Ketua Diskusi Kelompok terdiri dari satu orang ketua kelompok dan satu orang sekretaris kelompok
2. Ketua dan sekretaris kelompok dipilih dan ditetapkan oleh peserta dalam kelompok.
3. Ketua diskusi pleno hasil diskusi kelompok langsung dipimpin oleh Ketua (Petinggi/ Pj. Petinggi) dan Sekretaris (Carik Desa) Musrenbangdesa
4. Apabila Ketua atau sekretaris Pleno / Musyawarah Antar Desa berhalangan hadir maka Ketua Pleno/ Musyawarah Antar Desa digantikan dari unsur Perangkat Desa lainnya berdasarkan hasil musyawarah, dan semua bentuk keputusan dianggap sah.

Pasal 17
Kewajiban Peserta Diskusi

1. Setiap Peserta Diskusi Musrenbangdesa wajib hadir dalam setiap proses musyawarah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
2. Apabila Peserta Diskusi Musrenbangdesa tidak hadir dalam musrenbangdesa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 point 1 tersebut diatas, maka wilayah yang diwakilinya tidak memiliki hak suara
3. Setiap Peserta Diskusi musrenbangdesa harus menjaga sopan satun dan menghargai pendapat orang lain dalam proses musyawarah.
4. Apabila Peserta Diskusi musrenbangdesa melanggar Pasal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 point 3 tersebut diatas dan atau membuat keributan, kericuhan sehingga mengganggu jalannya musyawarah, maka kepadanya akan diberi peringatan pertama, kedua dan bila sampai dengan peringatan ketiga tidak diindahkan maka dicabut hak suaranya
5. Peserta Diskusi musrenbangdesa tidak diperkenankan meninggalkan setiap forum musyawarah sampai selesai kecuali atas ijin Ketua musyawarah.
6. Apabila Peserta Diskusi musrenbangdesa melanggar Pasal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 point 4 tersebut diatas, maka wajib menerima keputusan yang dihasilkan dalam diskusi kelompok dan diskusi pleno
7. Setiap Peserta Diskusi musrenbangdesa wajib mentaati dan menghormati seluruh hasil keputusan yang disepakati dan telah ditetapkan.

Pasal 18
Pembentukan Kelompok Diskusi

1. Forum musrenbangdesa difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan membentuk kelompok menjadi lima (5) kelompok diskusi yaitu Kelompok I, II, III, IV, dan V sesuai pembidangan dalam matriks Rancangan RKP Desa
2. Wakil utusan masing-masing wilayah (RT/ RW/ Dusun) dibagi dalam lima kelompok tersebut secara merata.
3. Kelompok diskusi didampingi oleh Pemandu yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa diutamakan dari unsur Kaur dan Kasi.
4. Kelompok diskusi didampingi oleh Pendamping yang terdiri dari unsur KPMD, Tim Penyusun dan unsur TPP P3MD (Pendamping Desa).
5. Kelompok diskusi dipantau dan diawasi oleh unsur dari BPD
6. Tim Pengamat terdiri dari Undangan Kecamatan dan undangan lainnya yang ada dibagi merata di lima kelompok untuk melakukan pengamatan diskusi kelompok.

Pasal 19
Proses Diskusi Kelompok

1. Wakil-wakil peserta menempatkan diri pada kelompok masing-masing
2. Peserta diskusi kelompok memilih Ketua dan Sekretaris diskusi kelompok
3. Sekretaris Kelompok mengabsen peserta diskusi
4. Sekretaris kelompok membagikan materi dan formulir sebagai bahan diskusi sebagai materi pembahasan untuk pencermatan usulan kegiatan dan perangkingan prioritas usulan.
5. Ketua kelompok memimpin diskusi perangkingan usulan dengan **musyawarah mufakat** berdasarkan kriteria penilaian usulan.
6. Kriteria penilaian usulan sesuai yang disepakati oleh Forum Musrenbangdesa
7. Terkait dengan ***kriteria penilaian*** disajikan dalam Lampiran tersendiri.
8. Apabila cara musyawarah mufakat dalam diskusi kelompok tidak bisa dilaksanakan, maka perangkingan dilakukan dengan cara voting.
9. Masing-masing anggota kelompok merangking sesuai format yang telah dibagikan sesuai kriteria yang ada.

Pasal 20
Proses Pleno

1. Peserta diskusi musrenbangdesa berkumpul kembali dalam satu forum.
2. Masing-masing Ketua kelompok diskusi mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan Forum Musrenbangdesa
3. Pleno hasil diskusi kelompok dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris musrenbangdesa, dengan ***menggabungkan nilai hasil diskusi dari masing-masing kelompok yang menjadi nilai akhir*** pada Pleno dan kemudian menyusun rangking prioritas usulan desa tingkat kecamatan.

Pasal 21
Tata Cara Voting

1. Cara voting **dalam diskusi kelompok** adalah dengan menggunakan blanko kartu suara dengan ketentuan masing-masing peserta memberikan nilai pada setiap usulan sesuai rentang nilai yang telah ditetapkan berdasarkan hasil rekomendasi Tim Verifikasi, yaitu :
 - Layak Mendesak adalah 85 – 100
 - Layak adalah 70 - 84
 - Layak Kurang Mendesak adalah 60 - 69
2. Hasil penilaian dimasukkan dalam Format yang sudah ditentukan, kemudian direkap dalam Pleno.
3. Apabila terjadi nilai usulan yang sama pada Pleno hasil diskusi kelompok, maka usulan tersebut dinilai berdasarkan besarnya jumlah swadaya masing-masing usulan.

Pasal 22
Susunan Acara Pelaksanaan Musrenbangdesa

Susunan acara dalam kegiatan musrenbangdesa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Mars Jepara
3. Sambutan Kabupaten
4. Sambutan Camat
5. Sambutan Petinggi Sekaligus **Membuka Acara** Musrenbangdes
6. **Acara Musrenbangdes** rangkaian acara sebagai berikut :
 - a. Pembacaan dan penetapan tata tertib musrenbangdesa
 - b. Paparan dari Kecamatan (Camat dan Kasi)
 - c. Paparan Kegiatan yang masuk ke Desa Tahun 2022 dari OPD yang ada
 - d. Paparan dari Tim Penyusun RKPDes
 - e. **Diskusi Kelompok (Tindak Lanjut Pencermatan Rancangan RKPDes 2022 dan DURKPDes 2023)**
 - f. Pleno Paparan Hasil Diskusi Kelompok
 - g. Penetapan Prioritas Kegiatan dalam RKPDes 2022 dan DURKPDes 2023
(Menetapkan prioritas dengan nomor urutan)
 - h. Penetapan DURKPDes yang diusulkan untuk Musrenbangcam yaitu 3 (tiga) usulan fisik dan/atau non fisik kewenangan Kabupaten / APBD dan 2 (dua) usulan fisik dan/atau non fisik kewenangan Provinsi atau Pusat.
 - i. Penetapan Utusan Desa untuk peserta Kegiatan Musrenbangcam
 1. Petinggi
 2. BPD
 3. LKMD/LPMD
 4. KPM / KPMD
 5. PKK
 6. Tomas
 - j. Lain-lain

Pasal 23
Ketentuan Penutup

Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib dan apabila dianggap perlu maka dapat dibuat aturan tambahan selama tidak bertentangan dengan Surat Edaran Sekda Kabupaten Jepara serta tata tertib yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambu
Tanggal :

Ketua Musyawarah,

Sekretaris Musyawarah,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Wakil Peserta Musrenbangdesa

1.
2.
3.
4.
5.